



SALINAN

BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN
NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan

- Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun

- 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
9. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025, terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp1.899.733.782.233,00, yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah direncanakan sebesar Rp 252.489.093.359,00;
- b. pendapatan transfer direncanakan sebesar Rp1.647.244.688.874,00; dan
- c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp NIHIL.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan sebesar Rp252.489.093.359,00, terdiri atas:
 - a. pajak Daerah direncanakan sebesar Rp128.742.494.393,00;
 - b. retribusi Daerah direncanakan sebesar Rp12.790.954.366,00;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah direncanakan sebesar Rp97.455.644.600,00.
- (2) Anggaran pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp128.742.494.393,00, terdiri atas:
 - a. pajak reklame direncanakan sebesar Rp586.883.000,00;
 - b. pajak air tanah direncanakan sebesar Rp54.000.000,00;
 - c. pajak sarang burung walet direncanakan sebesar Rp37.512.800,00;
 - d. pajak mineral bukan logam dan batuan direncanakan sebesar Rp 16.002.702.000,00;
 - e. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp6.714.725.600,00; dan
 - f. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) direncanakan sebesar Rp 15.856.368.000,00.

- g. Pajak barang dan jasa tertentu direncanakan sebesar Rp 26.392.286.400,00.
 - h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) direncanakan sebesar Rp 25.694.731.021,00
 - i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) direncanakan sebesar Rp 37.403.285.572,00
- (3) Anggaran retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp12.790.954.366,00, terdiri atas:
- a. retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp3.248.536.100,00;
 - b. retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp5.390.418.266,00; dan
 - c. retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp4.152.000.000,00.
- (4) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp13.500.000.000,00 yaitu bersumber dari bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (dividen) atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta.
- (5) Anggaran lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 97.455.644.600,00 terdiri atas:
- a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan direncanakan sebesar Rp 1.200.000.000,00;
 - b. jasa giro direncanakan sebesar Rp 2.365.427.700,00;
 - c. Pendapatan Bunga direncanakan sebesar Rp 879.652.300,00;
 - d. Pendapatan Denda Pajak Daerah direncanakan sebesar Rp 199.721.600,00
 - e. pendapatan BLUD direncanakan sebesar Rp 92.810.843.000,00.

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, direncanakan sebesar Rp2.404.308.218.000,00, terdiri atas:

- a. belanja operasional direncanakan sebesar Rp 1.634.799.481.339,13;
- b. belanja modal direncanakan sebesar Rp 535.012.003.660,87 ;
- c. belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp12.000.000.000,00; dan
- d. belanja transfer direncanakan sebesar Rp222.496.733.000,00.

Pasal 6

(1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp1.634.799.481.339,13, terdiri atas:

- a. belanja pegawai direncanakan sebesar Rp 798.989.526.969,07;
- b. belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp619.869.025.610,05 ;
- c. belanja bunga direncanakan sebesar Rp NIHIL;
- d. belanja subsidi direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00;
- e. belanja hibah direncanakan sebesar Rp213.478.055.436,01; dan
- f. belanja bantuan sosial direncanakan sebesar Rp462.873.324,00.

(2) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp798.989.526.969,07, terdiri atas:

- a. gaji dan tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp398.282.360.494,07;
- b. tambahan penghasilan ASN direncanakan sebesar Rp381.443.085.475,00;
- c. belanja gaji dan tunjangan DPRD direncanakan sebesar Rp 17.585.408.000,00;

- d. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 354.953.000; dan
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH direncanakan sebesar Rp 912.480.000,00.
 - f. Belanja pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 411.240.000,00.
- (3) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, direncanakan sebesar Rp398.282.360.494,07, terdiri atas:
- a. gaji pokok ASN direncanakan sebesar Rp268.759.489.603,96;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN direncanakan sebesar Rp 28.905.999.410,02;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN direncanakan sebesar Rp 6.715.051.479,44;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN direncanakan sebesar Rp 35.646.409.010,00;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN direncanakan sebesar Rp 5.997.819.391,10;
 - f. belanja tunjangan beras ASN direncanakan sebesar Rp16.771.637.563.94;
 - g. belanja tunjangan PPh/tunjangan khusus ASN direncanakan sebesar Rp 10.488.273.279,98;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN direncanakan sebesar Rp30.995.477,00;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN direncanakan sebesar Rp 21.113.963.553,63;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN direncanakan sebesar Rp 2.112.930.431,00; dan
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN direncanakan sebesar Rp 1.739.791.294,00.
- (4) Anggaran belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, direncanakan sebesar Rp381.443.085.475,00, terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN direncanakan sebesar Rp 258.767.824.417,00;

- b. tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas ASN direncanakan sebesar Rp 17.922.832.342,00;
- c. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN direncanakan sebesar Rp 8.555.984.965,00;
- d. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi ASN direncanakan sebesar Rp 3.070.000.000,00
- e. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja ASN direncanakan sebesar Rp 39.452.522.210,00;
- f. tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN direncanakan sebesar Rp 53.673.921.541,00.

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, direncanakan sebesar Rp 504.574.435.933,00, terdiri atas:

- a. Anggaran penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp504.574.435.767,00, terdiri atas:
 - 1. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya direncanakan sebesar Rp504.574.435.767,00;
 - 2. pencairan dana cadangan direncanakan sebesar Rp NIHIL;
 - 3. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp NIHIL;
 - 4. penerimaan pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp NIHIL;
 - 5. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah direncanakan sebesar Rp NIHIL; dan
 - 6. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan direncanakan sebesar Rp NIHIL.
- b. Anggaran pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp NIHIL.

Pasal 8

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 504.574.435.767,00.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 504.574.435.767,00.

Pasal 9

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. LAMPIRAN I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. LAMPIRAN II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. LAMPIRAN III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. LAMPIRAN IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. LAMPIRAN V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. LAMPIRAN VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. LAMPIRAN VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan

- Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. LAMPIRAN VIII DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
9. LAMPIRAN IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
10. LAMPIRAN X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 10

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2024 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUROSO, SE
Pembina Tingkat I / IVB
NIP. 19700310 199303 1 008